



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
- g. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia;
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - e. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
 - b. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
 - c. Pelayanan administrasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

1. **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata** mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, *stakeholder* pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :

- Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
- Seksi Industri Pariwisata;
- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.



❖ **Bidang Pemasaran Pariwisata**

1. **Bidang Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
 - b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
 - c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
 - d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :

- Seksi Promosi Pariwisata;
- Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

❖ **Bidang Ekonomi Kreatif**

1. **Bidang Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;

- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :

- Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK; dan
- Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :

Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional


JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 86	S3 : -	IV/d : -	Ess IV = 15	
L : 40	S2 : 15	IV/c : 1	Ess III = 5	
P : 46	S1 : 26	IV/b : 6	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 3		
PTHL : 43	D3 : 7	III/d : 17		
	D2 : -	III/c : 5		
	D1 : 2	III/b : 29		
	SLTA : 36	III/a : 3		
	SLTP : -	II/d : 5		
	SD : -	II/c : 2		
		II/b : 14		
		II/a : 12		
		I/c : -		
		I/a : -		
		I/b : -		
		I/a : -		

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung meliputi realisasi capaian sasaran strategis, realisasi capaian indikator kinerja, hingga realisasi dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.

BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.



Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.



Tabel 3.1.1.. Matriks Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2019	SATUAN
1.	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah wisatawan mancanegara	301.053	Orang
		Jumlah wisatawan Nusantara	13.578.673	Orang
2.	Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	4.50	Hari
		Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	2,75	Hari
3.	Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	1.800.000	Rupiah
		Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara	950.000	Rupiah
4.	Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif	Jumlah event ekonomi kreatif	15	Event



Tabel 3.1.2.Matriks Indikator Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					SATUAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah wisatawan mancanegara	105.081	155.000	193.750	242.188	301.053	Orang
		Jumlah wisatawan Nusantara	4.759.950	7.115.000	8.893.750	11.117.188	13.578.673	Orang
2.	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,50	3.00	3.50	4.00	4.50	Hari
		Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	Hari
3.	Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	Rupiah
		Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara	350.000	500.000	650.000	800.000	950.000	Rupiah
4.	Meningkatnya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif	Jumlah event ekonomi kreatif	11	12	13	14	15	Event



3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Pariwisata

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Penyediaan alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Penyediaan makanan dan minuman.
- k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
- m. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- n. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.
- o. Dukungan keamanan event-event.
- p. Kegiatan penatausahaan Aset Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- c. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- a. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
- b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara.
- c. Penyelenggaraan festival Krakatau
- d. Tour Krakatau
- e. Dukungan daya tarik even pariwisata



- f. Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata
- g. Dukungan promosi atraksi paramotor

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- a. Pengembangan objek pariwisata unggulan
- b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata
- c. Pengembangan daerah tujuan wisata

7. Program Pengembangan Kemitraan.

Kegiatan :

- a. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
- b. Pengembangan SDM di bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pariwisata.

B. Ekonomi Kreatif

1. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Kegiatan :

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah
- b. Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah
- c. Penyelenggaraan adat seni budaya lampung
- d. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya

2. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

Kegiatan :

- a. Pengembangan fasilitasi berbasis media, desain dan iptek
- b. Gita bahana nusantara

3. Program Pengembangan Kreatifitas SDM

Kegiatan :

- a. Peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan
- c. Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun sebagai evaluasi dokumen perencanaan yang menguraikan realisasi capaian sasaran strategis, realisasi capaian indikator kinerja serta realisasi anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2015 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”***.

Bandar Lampung, Januari 2016

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620821 199003 2 003



LAMPIRAN

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI